



**PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

JL. Kalimantan No.72 Cilacap Telp.(0282) 542683.Fax.(0282) 543065  
Website : [www.disdukcapil.cilacapkab.go.id](http://www.disdukcapil.cilacapkab.go.id)

**CILACAP**

KodePos 53224

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN CILACAP**

**NOMOR: 400.1.2 / 084 / 22 / TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PELAYANAN DI LUAR JAM KERJA ( HARI SABTU )**  
**DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN CILACAP**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN CILACAP,**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menjamin efektifitas, efisiensi dan kelancaran Pelayanan Kepada Masyarakat maka di perlukan adanya Pelayanan di Luar Jam Kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap tentang Pelayanan di Luar Jam Kerja ( Pada hari Sabtu ) di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4674 ) sebagaimana telah diubah denga Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475 );

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 34 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap ( Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 171 );

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan  
KESATU

: Pelayanan di Luar Jam Kerja ( Hari Sabtu ) di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap;

KEDUA

: Jam Pelayanan Sebagaimana di maksud pada DIKTUM KESATU adalah sebagai berikut :

1.	Hari	:	Sabtu
2.	Waktu	:	Pukul 08.00 – 13.00 WIB
3.	Tempat	:	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di  
pada tanggal

: Cilacap

: 02 JAN 2024

KEPALA DINAS

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN CILACAP



ANNISA FABRIANA